



**SURAT KONTRAK/PENUGASAN  
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS BOYOLALI  
Nomor : 018/LL6.21/ST/I/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ir. Sigit Muryanto, M.P. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Boyolali yang berkedudukan di Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk atas nama perguruan tinggi tersebut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ananda Megha Wiedhar Saputri, S.H., M.H. : Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali, yang berkedudukan di Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melaksanakan penelitian hibah internal, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Program **Penelitian** dan sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban mengumpulkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) judul ;



**Judul : Legalitas Perkawinan Beda Agama Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia**

## **PASAL 2 SISTEM PENDANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. **906.000,00 (Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada RAPB Universitas Boyolali yang diserahkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Boyolali.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung bersamaan dengan penandatanganan surat penugasan penelitian ini.
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 3 CARA PEMBAYARAN**

Dana Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan secara transfer rekening kepada yang bersangkutan.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan;
  - a. Mengirimkan Laporan Kemajuan Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian, Laporan Penggunaan dana 100% Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* (2 buku) ke LPPM paling lambat tanggal **5 Maret 2023**.
  - b. Peneliti wajib menyerahkan bukti luaran penelitian kepada LPPM.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.





YAYASAN BHINNEKA KARYA BOYOLALI

UNIVERSITAS BOYOLALI

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Pandanaran No. 405, Dusun 1, Winong, Kabupaten Boyolali, 57315

Telepon: (0276) 321328 surel: rektor@uby.ac.id

### PASAL 5 PAKTA INTEGRITAS

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa social dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

### PASAL 6 HASIL PROGRAM PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Laporan hasil Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian dalam bentuk *soft copy* dan "*hard copy*" tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Warna cover kuning;
  - c. Jilid *soft cover* (bukan dengan lakban)

### PASAL 7 PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Apabila Ketua Pelaksana Program Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (2) Kepada **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Universitas Boyolali melalui Bendahara Universitas Boyolali.



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jalan Pandanaran No. 405, Dusun 1, Winong, Kabupaten Boyolali, 57315

Telepon: (0276) 321328 surel: rektor@uby.ac.id

- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Program Penelitian sebagaimana dimaksud diperoleh indikasi ketidak jujuran / itikad baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Universitas Boyolali melalui Bendahara Universitas Boyolali.

**PASAL 8  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**Ir. Sigit Muryanto, M.P.**  
NIDN. 0010096101

**PIHAK KEDUA**



**Ananda Megha W. S., S.H., M.H.**  
NIDN. 0607059001